





**KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KOTA BEKASI**

Nomor : 6757 Tahun 2019

TENTANG

**IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN
PADA TAMAN PENDIDIKAN AL-QUR'AN**

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA BEKASI

- Membaca :
- a. Surat Permohonan dari Taman Pendidikan Al Qur'an Mahasantri Nomor : 002/PIO/YAPIKHAV/VII/2019
 - b. Rekomendasi/pertimbangan tertulis :
 - 1) Rekomendasi Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bekasi Utara , Nomor : B 5155/Kua.10.21.01/BA.00/08/2019
 - 2) Surat Keterangan Domisili , Kelurahan Teluk Pucung Nomor : 425/24-KL.TP
- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan, Pendidikan Diniyah Nonformal yang berkembang menjadi satuan pendidikan wajib mendapatkan izin dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota setelah memenuhi ketentuan tentang persyaratan pendirian satuan pendidikan;
 - b. bahwa penyelenggaraan pendidikan keagamaan Islam pada Pendidikan Al Qur'an merupakan satuan pendidikan yang dipandang layak serta memenuhi syarat untuk diberikan izin pendirian satuan pendidikan;
 - c. bahwa untuk perlu diterbitkan semua Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Bekasi tentang Izin Pendirian Satuan Pendidikan pada Taman Pendidikan Al-Qur'an Mahasantri;
- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan;
 - 3. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota;
 - 4. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : DJ.I/456A/2012 tanggal 23 Desember 2008 tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam;
 - 5. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat Nomor : Kw.10.5/1/PP.00.8/8569/2012, tanggal 13 November 2012 tentang Ketentuan Umum Pendaftaran Pendidikan Diniyah Nonformal dan Pondok Pesantren di Provinsi Jawa Barat;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA BEKASI
TENTANG IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN PADA TAMAN PENDIDIKAN
AL-QUR'AN MAHASANTRI

PERTAMA : Memberikan izin pendirian satuan pendidikan pada Taman Pendidikan Mahasantri, sebagai penyelenggara pendidikan yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan diberikan Piagam Pendidikan Al-Qur'an dengan Nomor :

4	.	3	2	.	7	5	.	0	1	0	6	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

 Sebagaimana terlampir

KEDUA : Pada Taman Pendidikan Al-Qur'an diselenggarakan program pendidikan sesuai ketentuan yang berlaku dan diberikan :
Tanda Daftar Program Pendidikan 69/TPQ dengan Nomor

Statistik

4	1	1	2	3	2	7	5	1	1	2	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan dilakukan perubahan kembali dikemudian hari apabila dipandang perlu ;

ASLI Keputusan ini berserta lampiran-lampirannya
diberikan kepada Pengelola Taman Pendidikan Quran
Mahasantri

Ditetapkan di : Kota Bekasi
Pada Tanggal : 08 Agustus 2019

Plt.Kepala,

H. AHMAD SYAEKHU
NIP. 196308181993031003

Tembusan di sampaikan kepada :


1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat
2. Walikota Bekasi.

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KOTA BEKASI
NOMOR : 6757/2019
TANGGAL : 08 Agustus 2019

TENTANG
Persetujuan Ijin Operasional Penyelenggaraan
Taman Pendidikan Al Qur'an
Dilingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Bekasi

NAMA DAN LAMPIRAN KANAK-KANAK AL QUR'AN	NOMOR STATISTIK	NOMOR PIAGAM PENDIDIKAN
Pendidikan Al qur'an Mahasantri Jl. Perjuangan Rt 002 Rw 03 Kelurahan : Teluk Pucung Kecamatan : Bekasi Utara Kota : Bekasi Propinsi : Jawa Barat	411.2.32 75.1120	4. 32. 75. 01069

Bekasi, 08 Agustus 2019
Plt. Kepala



H. AHMAD SYAEKHU
NIP. 196308181993031003